



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 624 /KPTS/DLHP/2025

TENTANG

PENERIMA PIAGAM APRESIASI SEBAGAI PEMBINA DAN PELAKSANA PROGRAM
KAMPUNG IKLIM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, Pembinaan Kampung Iklim dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pendukung Program Kampung Iklim terhadap Program Kampung Iklim;
- b. bahwa bagi desa/kelurahan dan pembina di wilayah Kabupaten/Kota yang telah mengusulkan Program Kampung Iklim Tahun 2025 ke Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai $\geq 81\%$, dan telah memenuhi kriteria Program Kampung Iklim perlu diberikan apresiasi oleh Pemerintah Provinsi dalam bentuk Piagam Penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud oleh huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Piagam Apresiasi sebagai Pembina dan Pelaksana Program Kampung Iklim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);